



ORIENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI NEGARA ASIA MENURUT RANKING *CORRUPTION PERCEPTION INDEX*

THE ORIENTATION OF POLICY CORRUPTION ERADICATION IN ASIAN COUNTRIES ACCORDING TO CORRUPTION PERCEPTION INDEX RANK

Okparizan ^a dan Lesmana Rian Andhika ^b

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jalan Raya Dompok-Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau 29129

^b Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
Jl. Iskandar Muda Nomor 4 Kutacane Aceh Tenggara 24664
Email: lesmana.ra@outlook.co.id, okparizan_fisip@umrah.ac.id

Naskah diterima: 7 Juli 2020; revisi terakhir: 16 November 2020; disetujui: 4 Desember 2020

How to Cite: Okparizan., dan Andhika, Lesmana Rian. (2020). Orientasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Negara Asia Menurut Ranking *Corruption Perception Index*. Jurnal Borneo Administrator, 16 (3), 271-290. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.730>

Abstract

This study discusses the effort against corruption eradication in Asian countries which is a manifestation from the corruption itself. To that goal, this study adopted a literature review to explore ways to corruption eradication (secondary data). Meanwhile from the literature review, the analysis provided information that corruption eradicating was more directed at preventive measures through education in early childhood at the elementary school programs as an investment in future integrity. The citizen participation, institutions cooperation, good governance, and electronic use in reporting activities system contributes to efforts to make difficult corruption. The corruption eradication in each country will apply differently according to the condition and resources available.

Keywords: *Corruption, Eradication, Asia Country*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang upaya pemberantasan korupsi di negara Asia yang dimanifestasikan dari bentuk korupsi itu sendiri. Untuk tujuan itu, penelitian ini mengadopsi kajian pustaka untuk menelusuri cara pemberantasan korupsi (data sekunder). Sementara itu, dari penelusuran analisis kajian pustaka memberikan informasi bahwa pemberantasan korupsi lebih diarahkan kepada tindakan pencegahan melalui pendidikan korupsi tingkat usia dini pada program sekolah dasar sebagai investasi integritas masa depan. Partisipasi masyarakat,



kerja sama berbagai institusi, tata kelola pemerintahan, dan penggunaan elektronik dalam aktivitas pelaporan berkontribusi dalam upaya mempersulit tindakan korupsi. Pemberantasan korupsi di setiap negara akan menerapkan cara yang berbeda sesuai dengan keadaan, dan sumber daya yang tersedia.

Kata Kunci: Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Negara Asia

A. PENDAHULUAN

Gerakan antikorupsi menyita sebagian besar energi pemerintah setiap tahun, Karl Krauss menyebut *corruption is worse than prostitution* (Schlegel & Trent, 2015:163). Prostitusi hanya akan memberi efek kepada kalangan tertentu, tetapi korupsi akan memberikan efek secara masif kepada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Analoginya, apabila angka korupsi tinggi pada suatu negara akan menggambarkan tingkat kemiskinan juga tinggi (Ackerman, 2008:332; Amadi & Ekekwe, 2014:169). Banyak negara telah berusaha dari waktu ke waktu untuk melakukan berbagai perubahan dalam bentuk gerakan “*melawan korupsi*”. Berbagai kebijakan dirumuskan untuk melegalkan penindakan kasus korupsi dengan hukuman tertentu. Saat ini kebijakan pemerintah lebih banyak diarahkan kepada pencegahan korupsi, untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut institusi pemberantasan korupsi terus melakukan berbagai cara dan upaya menekan tindakan korupsi, edukasi mulai dari pendidikan dini sampai tinggi dilakukan, asistensi kepada pemerintah daerah, perubahan tata kelola pemerintah, dan penyesuaian kebijakan.

Contoh, 80 persen lebih korupsi di Indonesia melibatkan dunia usaha khususnya swasta, 90 persen korupsi di daerah melibatkan pengadaan barang dan jasa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat setidaknya ada 146 pelaku korupsi berasal dari sektor swasta (Safari, 2016:1). Selama 12 tahun terakhir, setidaknya 130 pihak swasta terjerat korupsi, antara lain sebagai penyuap bagi pejabat atau penyelenggara negara (KPK, 2016:1). Tingkat regional, rangking dari *corruption perception index* (CPI) yang lebih baik dari Indonesia tidak menjamin bahwa negara tersebut tidak terjadi korupsi. Sebagai contoh, pada tahun 2017 Malaysia menduduki rangking CPI 62, sedangkan Indonesia berada pada urutan 96 dari 180 negara (Transparency International, 2018:1). Namun, mantan Perdana Menteri Malaysia periode 2009-2018 diketahui melakukan penggelapan, penyalahgunaan, dan penyuapan terkait 1MDB, dan kasus ini merupakan kasus terbesar korupsi yang pernah terungkap di negara tersebut (Sipalan & Latiff, 2018:1). Beberapa argumentasi dari studi terdahulu dapat memberikan informasi mengapa orang selalu dan ingin melakukan korupsi. Korupsi dipengaruhi oleh budaya (Othman, Shafie, & Hamid, 2014:250), ada keterkaitan antara korupsi, tata kelola pemerintah dan pertumbuhan ekonomi (Mayo, 2014:6-10). Di sisi lain kesempatan juga diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang memberikan peluang tindakan korupsi sebagai konsekuensi permainan politik (Ackerman, 2008:329-335; Graycar & Prenzler, 2013:7-15). Pemberantasan dan penindakan terus dilakukan dengan adopsi berbagai cara yang dipelajari dari negara lain yang diindikasikan cukup baik memberantas korupsi, atau kombinasi antara adopsi dan cara sendiri yang dikembangkan sesuai dengan kondisi negara itu sendiri. Sebagai contoh studi Speville (2010:47-48) di Hongkong, *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) atau agensi pemberantasan korupsi ini pada awalnya meniru prinsip kerja institusi pemberantasan korupsi di negara lain yang diintervensi oleh lembaga donor, tetapi berisiko untuk menjamin penindakan secara politik. Oleh sebab itu, Hongkong melakukan penyelidikan dengan maksud penindakan korupsi dengan dua area khusus. *Pertama*, “Komisi Investigasi Kebijakan” bertujuan untuk memilih dan menganalisis informasi pengaduan laporan terkait dengan keluhan yang berada di luar



mandat undang-undang Komisi Investigasi Kebijakan dirujuk ke agen yang tepat, baik itu polisi atau lembaga lainnya. *Kedua*, penguatan tata kelola pemerintahan, anti korupsi dan reformasi mesti berjalan beriringan untuk mencapai inklusivitas penyelidikan dan penindakan korupsi.

Studi [Quah \(2017:401\)](#) di Singapura, menemukan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari rendahnya tingkat korupsi dan keefektifannya dalam meminimalkan korupsi. Keberhasilan Singapura dalam meminimalkan korupsi adalah hasil kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan anggaran yang memadai, personel dan otonomi operasional yang diberikan kepada *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* untuk memungkinkannya menegakkan undang-undang antikorupsi secara tidak memihak. Mereka yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran korupsi harus dihukum sesuai dengan hukum, tanpa menunda hukuman penjara mereka atau diampuni oleh presiden. Dari beberapa studi di atas memberikan informasi bahwa setiap cara pemberantasan korupsi di berbagai negara memiliki cara yang berbeda. Perbedaan itu terkait dengan kebijakan masing-masing negara yang memiliki konteksnya sendiri, lingkungan politik, sosial, ekonomi, pemerintahan, budaya yang ada pada suatu negara ([Ackerman, 2008:329](#); [Speville, 2010:62](#); [Hope, 2017:3-4](#)).

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan *review* sistematis terhadap kebijakan pemberantasan korupsi (antikorupsi) di negara Asia yang berada pada rangking CPI di atas Indonesia. Artikel serupa telah banyak dipublikasikan, namun studi yang ada cenderung membahas cara pemberantasan korupsi secara parsial di sebuah negara. Oleh sebab itu, artikel penelitian ini ingin mendiskusikan kebijakan pemberantasan korupsi secara simultan berdasarkan CPI terutama negara Asia yang cukup langka dipublikasikan. Artikel penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan terhadap studi administrasi publik, dan studi lain yang terkait, dengan menggambarkan dan menganalisis cara-cara pemberantasan korupsi. Ada banyak studi yang dapat menjadi informasi penting untuk dianalisis, dan juga sebagai upaya melacak cara-cara negara lain dalam melakukan pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam berbagai kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemberantasan korupsi di negara Asia yang memiliki rangking CPI yang lebih tinggi dari Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Studi kepustakaan digunakan pada artikel penelitian ini (*literature review research*), metode ini sering sangat membantu para peneliti, karena pembaca mendapatkan gambaran literatur yang terkini dan terstruktur. Berdasarkan tujuan, ringkasan menyeluruh, dan analitis kritis terhadap literatur, dan informasi yang relevan sebelumnya terkait dengan topik yang dipelajari ([Wee & Banister, 2016:280-281](#)). Tinjauan tersebut harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan memperjelas penelitian sebelumnya. Konteksnya harus memberikan dasar teoritis untuk penelitian dan membantu para peneliti menentukan sifat penelitian. Tinjauan literatur mengakui karya para peneliti sebelumnya, dan dengan demikian meyakinkan pembaca bahwa artikel penelitian telah dipahami dengan baik. Diasumsikan bahwa dengan menyebutkan karya sebelumnya, penulis telah membaca, mengevaluasi, dan mengasimiliasikan. Untuk menelusuri berbagai literatur yang relevan tersebut, maka peneliti menggunakan beberapa langkah, yaitu:

Strategi mencari literatur



Literatur yang relevan tentang pemberantasan korupsi di negara Asia dikumpulkan dari beberapa *database* jurnal seperti *Sage Journal*, *ScienDirect*, *Emerald Insight Journal*, *Wiley Online Library*, dan *Taylor & Francis Journal* untuk menghindari jurnal bereputasi buruk (*predator*). Strategi pencarian menggunakan kata kunci “*anti-corruption, fighting corruption, combating corruption, prevention corruption, country name*”. Kata kunci tersebut mempresentasikan judul utama, abstrak, dan kata kunci. Mungkin saja beberapa literatur pemberantasan korupsi di negara Asia yang terpilih tidak ditemukan, peneliti kemudian menelusuri portal resmi pemerintahan yang terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih kompleks dengan menggunakan strategi yang sama.

Pengembangan kriteria terpilih

Untuk mengembangkan pemahaman yang lebih rinci, peneliti menggunakan indikator pencegahan korupsi yang dijelaskan oleh [Disch, Vigeland, & Sundet \(2009\)](#) seperti dimensi politik dan kemasyarakatan, aturan hukum, administrasi publik dan sistem reformasi, ekstraktif industri dan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, dan pengembangan kapasitas organisasi.

Batasan pencarian

Artikel penelitian ini membatasi pencarian literatur terkait yang dipublikasikan pada kurun waktu 7 tahun terakhir (2013-2019).

Pemilihan literatur untuk dilakukan pengkajian

Pencarian literatur mengidentifikasi 37 artikel tentang pemberantasan korupsi di negara Asia yang terpilih. Juga mengidentifikasi portal resmi lembaga penindakan korupsi di setiap pemerintah negara Asia terpilih sebanyak 17 *website*, bertujuan untuk komparatif dengan temuan literatur yang terpilih.

C. KERANGKA TEORI

Para akademisi dan praktisi telah meletakkan dasar yang sangat penting untuk memahami mengapa korupsi terus terjadi. [Ackerman \(2008:335-337\)](#) menyebut bahwa tindakan korupsi diakibatkan masalah ekonomi, budaya dan masalah politik. Karena pencegahan korupsi digerakkan oleh negara, maka kegiatannya diatur oleh seperangkat kebijakan yang menjadi pedoman pelaksana. Bahwa apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah adalah kebijakan ([Dye, 2013:3](#)). Pada umumnya kasus korupsi dimulai dari politik sebagai konsekuensi dari tindakan ekonomi, dan berorientasi pada pilihan kebijakan, dan korupsi dipandang sebagai produk dari variabel individu dan struktural yang berinteraksi untuk menghasilkan konsekuensi positif dan negatif. Oleh sebab itu [Laffont \(2005:7-25\)](#) memberikan penjelasan bahwa pelaku utama kebijakan pencegahan korupsi terpusat pada *decision-makers, supervisors, interest groups*.

Pertama, *decision makers* adalah pengambilan keputusan kebijakan publik mengacu pada tindakan yang diambil dalam pengaturan pemerintah untuk merumuskan, mengadopsi, menerapkan, mengevaluasi, atau mengubah kebijakan. Dalam konteks pencegahan korupsi pengambil keputusan kebijakan akan mendistorsi lembaga anti korupsi dengan memilih probabilitas yang lebih rendah ketika pendeteksian korupsi secara eksogen ([Boly & Gillanders, 2018:314](#)). Kedua, pengawasan (*supervisors*) diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan pencegahan tidak berafiliasi dengan maksud dan tujuan tertentu untuk membentuk tim yang independen sehingga netralitas tetap terjaga. Namun demikian, pengawasan juga dapat diintervensi oleh kekuasaan dengan memanfaatkan hubungan timbal



balik yang saling menguntungkan. Ketiga, kelompok kepentingan (*interest groups*) adalah perkumpulan individu atau organisasi yang atas dasar satu atau lebih perhatian bersama, mencoba mempengaruhi kebijakan publik yang menguntungkan biasanya dengan melobi anggota pemerintah. Kelompok kepentingan mempengaruhi terhadap pembuatan kebijakan bukan merupakan aktivitas yang korup, tetapi elemen kunci dari proses pengambilan keputusan ([Campos & Giovannoni, 2017:917-920](#)). Namun, pengaruh kelompok kepentingan yang tidak proporsional dan tidak jelas dapat menyebabkan korupsi administratif, pengaruh yang tidak semestinya, dan penguasaan negara, yang menguntungkan kelompok kepentingan tertentu dengan mengorbankan kepentingan publik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah secara singkat kerangka teori kebijakan pencegahan korupsi diuraikan, upaya antikorupsi yang sukses sering dipimpin oleh koalisi yang peduli antara politisi dan pejabat pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Untuk itu pemberantasan korupsi melibatkan sistem kelembagaan dan insentif untuk mencegah korupsi terjadi. Hal ini termasuk memitigasi dan mendeteksi risiko potensial, serta mengatasi kelemahan di lembaga-lembaga penting pemerintah dan swasta yang terlibat dalam penggunaan anggaran negara. Pencegahan harus dibangun melalui institusi yang kredibel, mengandalkan akuntabilitas dan mekanisme penegakan hukum yang cukup kuat untuk mengirim pesan kepada para pelaku korupsi potensial. Pencegahan dapat mengambil banyak bentuk di luar konsekuensi pidana, termasuk hukuman administrasi dan perdata.

Negara Asia terpilih berdasarkan CPI Tahun 2017-2019 berdasarkan rangking di atas negara Indonesia, diilustrasikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Corruption Perception Index Negara Asia Tahun 2017-2019

Negara	2019	2018	2017
Singapura	4	3	6
Hongkong	16	14	13
Jepang	20	18	20
Uni Emirat Arab	21	23	21
Bhutan	25	25	26
Qatar	30	33	29
Taiwan	28	31	29
Brunei Darussalam	35	31	32
Korea Selatan	39	45	51
Arab Saudi	51	58	57
Yordania	60	58	59
Malaysia	51	61	62
Oman	56	53	68
China	80	87	77
India	80	78	81
Sri Lanka	93	89	91
Timor Leste	93	105	91
<i>Indonesia</i>	85	89	96

Sumber: CPI 2017-2019 *Transparency International*

Sebagai penelusuran lebih lanjut artikel penelitian ini menegaskan poin utama kebijakan pencegahan korupsi negara Indonesia, kemudian disandingkan dengan kebijakan



negara lain yang terpilih untuk mendapatkan gambaran orientasi kebijakan pencegahan korupsi yang lebih konkrit diilustrasikan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Orientasi Kebijakan Pencegahan Korupsi Negara Asia vs. Indonesia

Singapura	Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> - Hukum yang kuat - Pengadilan - Administrasi publik pemerintah - Penindakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan sistem - Represif - Edukasi dan kampanye
Hongkong	
<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur yang transparan dan akuntabel - Kepemimpinan yang efektif dan kontrol pengawasan - Pengendalian dan pengamanan sistem yang ditingkatkan 	
Jepang	
<ul style="list-style-type: none"> - Transparansi dan akuntabilitas pemerintah - Pendidikan etika sektor publik 	
Uni Emirat Arab	
<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat tata kelola pemerintahan - Meningkatkan transparansi dan memastikan akuntabilitas 	
Bhutan	
<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola konflik kepentingan - Memperkuat integritas - Manajemen risiko korupsi - Memperbaiki standar pelayanan - Pengelolaan aset 	
Qatar	
<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan berbasis risiko - Pendidikan antikorupsi di universitas - Penelitian 	
Taiwan	
<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan antikorupsi - Memperkuat prosedur investigasi 	
Brunei Darussalam	
<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan pendidikan antikorupsi berbasis kurikulum nasional sekolah dasar dan menengah - Pencegahan dengan penguatan tata kelola pemerintahan 	
Korea Selatan	
<ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi institusi pemerintah - Transparansi pencegahan, penyelidikan, dan penindakan 	



Arab Saudi

- Melindungi dan meningkatkan integritas
- Bimbingan nilai-nilai agama, moral dan pendidikan bagi warga negara

Yordania

- Kemitraan antara sektor publik, swasta dan pihak ketiga
- Sistem integritas fungsional, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik

Malaysia

- Pendidikan dini antikorupsi
- Meningkatkan integritas dan akuntabilitas administrasi sektor publik dan swasta

Oman

- Memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
- Meningkatkan aturan hukum
- Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan

China

- Mendorong kesadaran penyerahan diri koruptor dengan berbagai syarat
- Meningkatkan pengawasan

India

- Investigasi sifat aduan
- Memperkuat otoritas wilayah
- Meningkatkan peran *civil society*

Sri Lanka

- Meningkatkan informasi korupsi melalui media informasi berupa foto, video singkat, dan publikasi;
- Pendidikan antikorupsi

Timor Leste

- Tata kelola pemerintahan
 - Pendidikan antikorupsi
-

Sumber: Data Sekunder (2019)

Singapura

Keinginan politik untuk memberantas korupsi didirikan oleh Perdana Menteri pendiri Singapura yang bertekad untuk membangun pemerintahan yang tidak korup, meritokratis dan mengambil keputusan tegas dan komprehensif tindakan untuk memberantas korupsi dari semua tingkatan masyarakat Singapura termasuk dalam jajaran pemerintahan. Ketika warga negara bertindak bersama, tuntutan mereka kredibel dan tidak mudah diabaikan oleh pemerintah, yang seharusnya lebih mungkin direspons. Hasilnya dari komitmen dan kepemimpinan pemerintah yang teguh, budaya tanpa toleransi melawan korupsi menjadi tertanam dalam jiwa dan cara hidup masyarakat Singapura (Yap, 2017:119). Singapura selama tiga tahun terakhir menduduki peringkat yang paling tinggi di antara negara Asia dalam pemberantasan korupsi. Negara ini sangat konsen terhadap pemberantasan korupsi



dengan berbagai upaya, dan juga sering menjadi rujukan di negara Asia lainnya untuk melakukan adopsi cara pemberantasan yang dilakukan oleh Singapura ([Quah, 2017:17](#)).

Hongkong

Pelembagaan struktur dan proses utama *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) yang dikelola dengan baik dinilai berhasil, tetapi prospek gangguan politik dapat mewakili tantangan masa depan yang signifikan ([Gong & Xiao, 2017:2-5](#); [Scott, 2017:2-3](#)). Juga, memperkuat lembaga peradilan untuk menindak sektor swasta dengan memberlakukan hal yang sama seperti sektor pemerintah. Hongkong melakukan cara pemberantasan korupsi dengan fokus investigasi kebijakan dan peningkatan reformasi administrasi yang dimaksudkan untuk penyelidikan dan penindakan korupsi. Implikasi kebijakan melibatkan perbaikan lebih lanjut dalam lembaga-lembaga antikorupsi yang akan meningkatkan peran dalam menjaga lingkungan pemerintah yang bebas dari korupsi. Mengurangi potensi korupsi termasuk menyarankan pada sektor swasta organisasi, atas permintaan, praktik bisnis yang baik untuk meminimalkan risiko. Untuk tujuan itu, spesialisasi pencegahan korupsi dikirim ke berbagai pemerintah departemen, badan publik dan organisasi swasta untuk memeriksa prosedur dan praktik dengan maksud untuk menghapus semua celah untuk korupsi ([Michael, 2015:131-137](#)).

Jepang

Studi tradisional mengenai birokrasi Jepang telah menekankan tata kelola yang efektif melalui hubungan pemerintah-bisnis yang erat. Namun, hubungan jaringan ini menciptakan korupsi, terutama pada tingkat administrasi yang tinggi. Mengadopsi pendekatan jaringan organisasi dan analisis kritis terhadap hubungan sebab akibat antara struktur jaringan dan korupsi administratif. Heterogenitas yang lebih besar dan partisipasi warga negara untuk administrasi melalui manajemen keanekaragaman dan *e-government* akan mengurangi korupsi administrasi dalam pemerintahan ([Carlson & Reed, 2018:92-112](#)). Jepang adalah satu-satunya negara Asia yang tidak memiliki institusi pemberantasan korupsi. Korupsi, termasuk kolusi pascaperang di antara politisi, birokrat dan sektor bisnis serta korupsi institusional, sering diidentifikasi sebagai sifat unik dari budaya Jepang ([Oyamada, 2015:24](#)). Namun, kepedulian efek dari korupsi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu mengawasi pemerintah dengan tindakan pelaporan dimuka umum. Jepang melakukan pemberantasan korupsi dengan lebih mengupayakan pencegahan dengan cara promosi transparansi dan akuntabilitas pemerintah, pendidikan etika sektor publik dari pada menghukum para pelaku yang korup.

Uni Emirat Arab

Keyakinan UEA bahwa korupsi dianggap sebagai kriminal polimorfik secara negatif memengaruhi nilai-nilai moral, politik, ekonomi, sosial, dan sesuai dengan keinginan untuk mengaktifkan upaya-upaya mengatasi dan memerangi korupsi. Partisipasi aktif, koordinasi dan kerja sama dengan entitas publik dan lembaga internasional untuk melakukan perang melawan korupsi dan bertukar pengalaman, keahlian untuk mengurangi korupsi. Undang-undang UEA mengatur suap adalah tindakan korupsi, setiap pejabat publik yang terbukti bersalah melakukan kejahatan suap (menawarkan, menerima atau menjanjikan) akan didenda setara dengan manfaat yang diterima tergantung pada keadaan kasus. Selain itu, orang yang dinyatakan bersalah menerima suap sebagai imbalan karena menggunakan pengaruh mereka atas pejabat publik akan dipenjara hingga lima tahun. Oleh sebab itu, *State Audit Institution* (SAI) melakukan cara pemberantasan korupsi dengan cara pencegahan, mendeteksi, dan melakukan respons terhadap kasus yang dianggap tindakan korupsi oleh



lembaga hukum. Namun, untuk menjalankan cara tersebut UEA memperkuat tata kelola pemerintahan dengan mengkoordinasikan kegiatan yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal risiko kerangka kerja hukum, aturan, kebijakan, dan praktik yang menentukan bagaimana fungsi organisasi ([SAI, 2018:1](#)).

Bhutan

Sistem monarki telah berperan dalam menjaga pengawasan terhadap korupsi pemerintah dan selalu menekankan bahaya korupsi dan mengakui korupsi adalah bahaya yang dapat memberikan pengaruh potensial terhadap pembangunan nasional. Dengan monarki masih memiliki pengaruh kuat pada hati dan pikiran masyarakat untuk mengikuti himbauan “raja”. Biasanya pesan-pesan seperti itu ditanggapi dengan serius dan memiliki dampak sosial yang kuat ([ACC, 2018:1](#)). Di akhir 1970-an terdapat sebuah badan independen yang disebut *Royal Audit Authority*. Saat ini berbagai aktivitas pemerintah hanya dapat dilakukan dengan meminta suara masyarakat dan mempertimbangkan kesejahteraan mereka. Aktivitas pemerintah terutama pengadaan barang dan jasa publik harus dipandu oleh strategi antikorupsi untuk mencapai tujuan nasional ([Jigme, Yukins, & Aranda, 2015:1-3](#)). Di Bhutan, langkah-langkah antikorupsi umumnya ditangani oleh *Anti-Corruption Commission of Bhutan* (ACC) melalui kebijakan pemerintahan, dan juga mengembangkan perangkat lunak untuk manajemen dan prosedur pengaduan *Integrity Diagnostic Tools (IDT)*, manajemen risiko korupsi (*Corruption Risk Management*), dan sistem deklarasi aset *on-line* untuk mengatasi korupsi.

Qatar

Qatar adalah sebuah negara monarki absolut neopatrimonial, dimana negara tidak kebal dari kepentingan pribadi, dan keluarga yang berkuasa dapat melewati aturan hukum ([Khatib, 2013:2](#)). Akibat kontrol penuh oleh raja atas lembaga-lembaga dan kebijakan-kebijakan negara tidak menyisakan ruang untuk reformasi, atau untuk penilaian independen terhadap kinerja negara dan tindakan keluarga yang berkuasa oleh masyarakat sipil dan media. Walaupun dengan sistem pemerintahan monarki absolut neopatrimonial peran insitusi pemberantasan korupsi *Rule of Law & Anti-Corruption Center* (ROLACC) diperlukan untuk penciptaan cita-cita kerja sama dan pembangunan kemitraan dengan mandat internasional untuk menyebarkan kesadaran dan pengetahuan tentang kebijakan dan alat yang diperlukan untuk mencegah dan memerangi korupsi ([Parisi, 2018:10](#)). Dalam praktiknya ROLACC mengimplementasikan pemberantasan korupsi dengan cara pendekatan berbasis risiko terutama untuk mengidentifikasi efektivitas kerja sama dalam organisasi ekonomi. Pendekatan konstruktif, oleh individu pada manajemen puncak yang terlibat dalam pemberantasan perilaku korup. Membuat prosedur yang mengatur operasi berbasis risiko yang berbeda, dan menyusun rencana aksi spesifik, juga pendidikan antikorupsi melalui kerja sama dengan universitas. Kegiatan ROLACC juga mengintensifkan berbagai penelitian untuk merumuskan model pemberantasan korupsi dari waktu ke waktu.

Taiwan

Konflik antara institusi pemberantasan korupsi dan lembaga negara lainnya juga dialami oleh Taiwan. Pada awalnya pegawai pemerintah dengan status kepolisian, polisi militer, penjaga pantai, petugas imigrasi dan agen MJIB (*Ministry of Justice Investigation Bureau*), secara hukum berwenang untuk menyelidiki korupsi dan kriminal ([Ko, Su, & Yu, 2015:105](#)). Namun, berbagai institusi itu dianggap tidak mampu melakukan pemberantasan



korupsi dan terindikasi terjadi persaingan untuk tujuan tertentu. Solusi ideal adalah membentuk ACA (*Anti-Corruption Agencies*) yang khusus, independen dan monopolistik yang bertanggung jawab atas semua etika pegawai sipil, dan antikorupsi. Taiwan melakukan pemberantasan dengan cara utama memperluas pendidikan korupsi, pencegahan dan investigasi. Investigasi ACC terbatas pada praktik korupsi pegawai pemerintah. Di sisi lain antikorupsi pada sektor bisnis terletak di bawah yurisdiksi MJIB, dan diawasi oleh Divisi Kejahatan Ekonomi. Kerugiannya antara korupsi pegawai pemerintah dan korupsi bisnis meninggalkan area abu-abu yang kompleks dimana AAC dan MJIB perlu berkolaborasi untuk menangani kejahatan korupsi bisnis-pemerintah.

Brunei Darussalam

Negara kerajaan yang kaya ini juga memiliki indikasi masalah pendorong korupsi, seperti akuntabilitas dan transparansi yang terbatas, *red tape*, kemitraan bisnis lokal dan pengadaan pemerintah, konflik kepentingan, dan tingkat gaji pegawai pemerintah (Jones, 2016:144-146). Namun, kepatuhan rakyat dengan fatwa kerajaan, tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat, dan penguatan undang-undang kerajaan semakin memudahkan pencegahan korupsi (Jones, 2016:141-142; Quah, 2016:3). Undang-undang Brunei Darussalam Tentang Pencegahan Korupsi (*Prevention of Corruption Act (S 187/81) Cap. 131*) yang termasuk tindakan pencegahan menyangkut peningkatan hukuman maksimum dalam kasus-kasus tertentu, penerima gratifikasi bersalah terlepas dari tujuan tidak dilakukan. Melakukan pengadaan *tender* dengan cara yang salah, suap anggota legislatif, suap anggota badan publik, memiliki properti yang tidak dapat dijelaskan, dan pejabat publik kepada siapa gratifikasi diberikan atau ditawarkan. Brunei Darussalam memfokuskan pada area pencegahan dan pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh *Anti-Corruption Bureau* (ACB). Mereka menerapkan pendidikan antikorupsi berbasis kurikulum nasional sekolah dasar dan menengah, referensi Alquran dan Hadits juga turut dimasukkan dalam kurikulum.

Korea Selatan

Korea Selatan cukup berhasil dalam membangun lembaga antikorupsi untuk mengendalikan korupsi kecil tingkat rendah (korupsi institusional pemerintah), namun gagal melembagakan antikorupsi untuk menghambat korupsi besar (skandal politisi) tingkat tinggi (Kalinowski, 2016:16; Choi, 2018:303). Kemudian Korea Selatan melakukan penguatan institusi pemberantasan korupsi dengan kolaborasi Komisi Banding Administratif dan Ombudsman Korea yang merupakan awal lahirnya *Korea Independent Commission Against Corruption* (KICAC). Dalam praktiknya KICAC berfokus pada cara pemberantasan korupsi dengan model mencegah korupsi sebelum terjadi, dan mendeteksi, menghukum korupsi setelah terjadi.

Arab Saudi

Hukum islam (Syariah) menjadi landasan sistem hukum Arab Saudi yang melarang segala sesuatu yang mengarah pada korupsi, yang merusak individu dan masyarakat. Melindungi integritas dan memerangi korupsi memerlukan program reformasi yang komprehensif dengan dukungan politik yang kuat dan memperoleh esensi strategis berdasarkan pada mendiagnosis masalah dan menanggulangi penyebabnya. Oleh karena itu, kemauan politik kepemimpinan untuk memerangi korupsi di Arab Saudi hadir dalam semua langkah antikorupsi. Kemudian dilakukan kerja sama dari badan pemerintah, partisipasi masyarakat dan organisasinya, mengadvokasi, memperkuat nilai-nilai moral dan prinsip-



prinsip otoritas dan masyarakat ([ACC, 2018:1](#)). Oleh sebab itu, dibentuk institusi *National Anti-corruption Commission* (ACC) yang bertugas untuk menangani kasus korupsi. Implementasinya ACC menerapkan mekanisme melindungi integritas, pencegahan dengan bimbingan nilai-nilai agama, moral dan pendidikan bagi warga negara untuk berperilaku dan menghormati aturan agama dan aturan formal. Juga dengan upaya penguatan, pengembangan dan konsolidasi kerja sama regional.

Yordania

Korupsi adalah hambatan bagi bisnis yang beroperasi untuk berinvestasi di Yordania. Suatu sistem “perantara” adalah umum di seluruh negeri dan dianggap bagian dari bisnis, sehingga membuat transaksi buram dan menghambat daya saing. Hambatan lain untuk bisnis termasuk birokrasi, dan peraturan yang tidak jelas. KUHP Jordan mengkriminalkan korupsi, termasuk penyalahgunaan jabatan, penyuaipan, pencucian uang dan pemerasan, tetapi pemerintah tidak menerapkan hukum secara efektif. Pejabat publik yang korup tidak dihukum secara sistematis, dan pegawai negeri berpangkat tinggi jarang dituntut. Tuntutan pembayaran uang pelicin dan suap mungkin ditemui tetapi lebih jarang dari negara-negara Timur Tengah lainnya ([GAN, 2017:1](#)). Tujuan dari Strategi Antikorupsi Nasional Yordania 2013-2017 adalah untuk mengatur tujuan bersama mitra sektor publik, swasta dan pihak ketiga untuk meningkatkan fungsionalitas mekanisme antikorupsi ([HAUS, 2013:11](#)). *Integrity and Anti-corruption Commission* (IACC) mempunyai tugas pemberantasan korupsi didasarkan pada amanah kemitraan antara sektor publik, swasta dan pihak ketiga. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang antikorupsi, memperkuat pencegahan korupsi melalui sistem integritas fungsional, transparansi dan tata kelola yang baik.

Malaysia

Korupsi mengikis kepercayaan pada pemerintah, merusak kontrak sosial dan menghambat investasi dengan efek konsekuensial pada pertumbuhan. Korupsi lebih lanjut dapat digagalkan dalam skala besar jika diketahui akar penyebab penurunan integritas yang terjadi dalam sistem. Pemerintah Malaysia telah bekerja keras untuk mengatasi korupsi melalui berbagai rencana dan inisiatif ([Muhamad & Gani, 2020:423-425](#)). Kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang dinikmati biasanya akan membawa masalah-masalah yang terkait dengan korupsi ([Kapeli & Mohamed, 2015:526](#)). Tujuan utama *Malaysia Anti-Corruption Commission* (MACC) untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas administrasi sektor publik dan swasta dengan membentuk badan antikorupsi yang independen dan bertanggung jawab, mendidik masyarakat luas tentang korupsi dan dampaknya. MACC berfokus kepada penindakan, pencegahan dan pendidikan dini antikorupsi, juga menggunakan aplikasi *mobile phone* untuk melaporkan tindakan korupsi.

Oman

Korupsi pada umumnya bukan halangan untuk bisnis di Oman. Namun, risiko lebih tinggi terjadi ketika berhadapan dengan para elit pemerintah dengan cara nepotisme. Kepentingan bisnis telah menghasilkan korupsi politik yang dirasakan meluas. Bisnis menghadapi risiko korupsi tinggi ketika beroperasi di sektor pengadaan publik. Namun, korupsi kecil-kecilan bukan merupakan penghalang bagi bisnis, dan praktik penyuaipan tidak biasa di Oman. Upaya untuk mengekang korupsi di kalangan pejabat pemerintah telah menyebabkan penuntutan beberapa pejabat tinggi untuk kejahatan korupsi dan penyalahgunaan jabatan dalam beberapa tahun terakhir ([Shaibany, 2018:1](#)). Berdirinya *Anti-Corruption Commission (State Audit Institution)* bertujuan untuk memerangi semua jenis



korupsi, mencegah penyebarannya, meningkatkan perilaku etis dan individu, memperkuat prinsip-prinsip tata kelola yang baik, aturan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan (SAI, 2018:1).

China

Saat ini China telah mentransformasi institusi pemberantasan korupsi mereka menjadi *National Supervision Committee* (NSC) dengan menggabungkan *Discipline Inspection Committees System* bertujuan untuk mengawasi semua pegawai publik, anggota partai, dan menggunakan kekuatan publik untuk pemberantasan korupsi, dan telah memengaruhi perkembangan ekonomi, politik, dan sosial Cina ([Guo & Li, 2015:7](#); [Deng, 2017:6](#); [Zhu, Huang, & Zhang, 2017:1-5](#)). Alasan dibalik perubahan itu karena tekanan publik, dan masalah korupsi yang semakin universal, berpotensi mengguncang fondasi otoritas negara China dan meracuni lingkungan untuk tingkah laku sosial ([Holmes, 2015:45-47](#); [Jiahong, 2016:107](#)). Oleh sebab itu NSC menerapkan pola pemberantasan korupsi dengan cara kampanye, mendorong kesadaran penyerahan diri koruptor sebagai ganti hukuman yang lebih ringan (kasus ekstrim menerima hukuman mati). Bertanggung jawab atas pengawasan, penyelidikan, dan juga hukuman karena institusi ini memiliki yurisdiksi lebih tinggi dari Mahkamah Agung. Namun, dengan NSC, bagi mereka yang dipenjara telah diberikan kemudahan untuk bertemu pengacara dan keluarga (sebelumnya tidak diberikan akses). Hal ini merupakan langkah menjadikan setiap orang memiliki hak yang sama.

India

Tradisi Gandhian telah bertahan dan memengaruhi gerakan antikorupsi pada tahun 1974-1975 sampai saat ini ([Riley & Roy, 2016:73](#)). Korupsi terus berlanjut di India karena beberapa alasan, termasuk kebiasaan sehari-hari yang melekat, peluang bagi kroni kapitalisme yang datang dengan liberalisasi, rendahnya tingkat gaji pegawai pemerintah, dan hilangnya kepercayaan masyarakat ([Vadlamannati, 2015:5-8](#); [Riley & Roy, 2016:74-76](#); [Pillai & Joshy, 2017:1-5](#)). Oleh sebab itu, *Civil Bureau of Investigation* (CBI) diperkuat dengan undang-undang antikorupsi, setelah disahkannya Undang-Undang Hak atas Informasi (RTIA) tahun 2005 telah membuka pintu gerbang bagi setiap warga negara untuk mencari informasi penyimpangan dari setiap badan pelayanan publik ([Chetty & Pillay, 2017:109](#)). Cara yang dilakukan CBI untuk memberantas korupsi di India dengan investigasi sifat aduan yang masuk melalui CBI atau otoritas kepolisian, transfer aduan ke devisi CBI (*general offenses, economic offenses, cyber-crimes investigation*) dan penyelidikan, tetapi harus disetujui oleh otoritas negara bagian dan pada kasus tertentu harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat. Penindakan dilakukan oleh lembaga peradilan dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan koruptor. Namun, di India gerakan *civil society* yang konsen terhadap korupsi berkembang untuk mewadahi masyarakat memberikan aduan terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, termasuk kerja sama jahat dengan sektor swasta ([Chetty & Pillay, 2017:111-113](#); [Pillai & Joshy, 2017:5](#)).

Sri Lanka

Korupsi sejalan dengan maknanya, ketidakjujuran, penyuapan dan kerja sama jahat, sehingga makna yang tepat sulit digambarkan karena perspektif yang berbeda. Sri Lanka juga sangat khawatir tentang masalah korupsi dan dalam perjanjian substansial bahwa korupsi adalah kendala utama yang menghambat ekonomi, perkembangan politik dan sosial. Beberapa hal tindakan korupsi yang lazim terjadi di Sri Lanka adalah suap, membantu dan menyelamatkan bisnis dengan mengambil keuntungan dari moneter, dan penyalahgunaan



dana publik untuk tujuan pribadi atau politik ([Sivakumar, 2014:391-394](#)). *The Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption* (CIABOC) didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1994 untuk menyediakan pembentukan komisi permanen menyelidiki tuduhan penyuapan atau korupsi, dan mengarahkan lembaga peradilan untuk penuntutan. Tugas CIABOC mengarah kepada upaya investigasi, penuntutan dan pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan media informasi berupa photo, video singkat, dan publikasi, uniknya publikasi berupa komik tentang korupsi yang disebar melalui sekolah negara sebagai bentuk memperkenalkan korupsi kepada anak-anak, juga poster dan stiker. Publikasi digital menyediakan ruang ekspresi untuk anak-anak, kaum muda, dan masyarakat untuk memberikan laporan dan juga tanggapan kepada CIABOC.

Timor Leste

Laporan statistik ekonomi dan sosial yang mencolok ini ditopang oleh korupsi, tetap merupakan penyakit endemik dan kontributor signifikan terhadap distorsi pembangunan ekonomi, pengekangan investasi, dan pertumbuhan ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan ([Guterres, 2018:1](#)). Korupsi dan isu-isu tata kelola pemerintahan mulai menarik perhatian aktor institusional dan opini publik di Timor-Leste. Timor-Leste telah membuat kemajuan signifikan dalam perang melawan korupsi, membentuk kerangka kerja oleh legislatif dengan sejumlah lembaga yang didedikasikan untuk memberantas korupsi ([Bosso, 2015:1-3](#)). *Anti-Corruption Commission* (ACC) mengadopsi model independen, memiliki kekuatan untuk memulai dan melakukan investigasi kriminal terkait dengan kasus-kasus korupsi. Selain itu, ACC memiliki peran pendidikan dan kepekaan publik dengan mengidentifikasi dan mempromosikan langkah-langkah pencegahan korupsi.

Inti sari dari beberapa cara pemberantasan korupsi di negara Asia terpilih menunjukkan perbedaan yang diakibatkan oleh bentuk tindakan korupsi itu sendiri. Perbedaan tersebut terjadi akibat berbagai faktor yang terkait dan membentuk sebuah siklus yang terus terhubung dari waktu ke waktu. Diperlukan perlakuan kebijakan yang tidak biasa sebagai pedoman tindakan. Oleh sebab itu, kebijakan menjadi penting untuk menjamin kegiatan penindakan, dan upaya-upaya pencegahan. Di sisi yang lain tindakan korupsi berulang-ulang dibahas di berbagai literatur, kebijakan pemerintah, dan kesepakatan internasional menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak buruk yang serius terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ada begitu banyak inisiasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang secara signifikan mengakibatkan satu negara miskin. Beberapa komitmen hukum internasional dapat dilihat seperti, Konvensi OECD Anti-Penyuapan, dan *United Nations Convention Against Corruption* ([Maskun, 2014:55](#)). Selain itu umumnya korupsi sering dilakukan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Ini berlaku untuk setiap transaksi antara sektor publik dan swasta di mana barang publik secara ilegal dikonversi menjadi keuntungan pribadi.

Untuk menggali informasi yang lebih luas tentang orientasi kebijakan pencegahan korupsi di negara terpilih, artikel penelitian ini menggunakan kriteria operasional dominan dari berbagai kebijakan pemerintah yang telah terdeteksi sebelumnya dengan menggunakan analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*). Tujuannya untuk dapat memahami lebih jauh perencanaan dan evaluasi kebijakan, diilustrasikan pada Tabel 3.



Tabel 3.
Analisis SWOT Tindakan dan Pemberantasan Korupsi di 17 Negara Asia

S	W	O	T
Tata kelola pemerintah	Regulasi, <i>red tape</i> , integritas rendah, sumber daya manusia aparatur, sistem birokrasi, intervensi politik.	Penguatan tata kelola berbasis elektronik (<i>mobile government, open government, adaptive government</i>), edukasi berbasis kurikulum sekolah tingkat dasar, penyetaraan hak setiap warga negara.	Penguatan tata kelola berbasis elektronik memerlukan anggaran yang besar (khusus untuk pemerintah daerah), bentuk kolusi, nepotisme yang dominan antara penguasa dan pihak swasta, ongkos politik yang mahal.
Integritas pejabat publik	Penempatan tidak sesuai kompetensi, sumber daya manusia, pola rekrutmen pejabat publik.	Penguatan regulasi tentang wewenang pejabat publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas pemerintah.	Politisasi penempatan pejabat publik dan intervensi politik dalam birokrasi, kolusi dalam pengelolaan barang dan jasa publik.
Politisi, birokrat, dan pengusaha	Proses pembuatan kebijakan, pemberian <i>fee</i> proyek pemerintah.	Difusi kebijakan.	Perubahan kebijakan yang dapat melemahkan pemberantasan korupsi.

Sumber: Data Sekunder (2019)

Strengths

Akibat yang ditimbulkan oleh korupsi sebagian besar negara maju dan berkembang berlomba untuk meningkatkan investasi kekuatan untuk melawan korupsi. Tata kelola pemerintahan ([Karpouzoglou, Dewulf, & Clark, 2016:1-2](#)), meningkatkan integritas pejabat publik dan keterbukaan publik ([OECD, 2020:5](#)), dan pengawasan terhadap para politis, birokrat dan pengusaha ([Choi, 2018:303-310](#)). Kekuatan ini bersumber dari pemerintah yang mempunyai legitimasi untuk tindakan dan pencegahan korupsi. Tidak ada aktor pemerintah yang berhasil melawan korupsi dengan sendirinya. Karena itu, semua lembaga pemerintah harus terlibat dalam mempromosikan integritas dan akuntabilitas, termasuk antikorupsi, kepada layanan sipil dan institusi pemerintah lainnya. Oleh sebab itu, kekuatan pemerintah tersebut juga mesti didukung oleh masyarakat dengan tindakan pelaporan pada oknum pemerintah yang menyalahgunakan wewenang. Pelaporan berbasis bukti dapat mengendalikan korupsi dengan ukuran yang jelas atau sebagai hasil dari intervensi kebijakan termasuk juga upaya meningkatkan kekuatan audit internal pemerintah.

Weaknesses

Pathology birokrasi adalah suatu istilah diberikan oleh para akademisi dan praktisi untuk mengidentifikasi 178 *pathology* yang terjadi di pemerintah (lihat lebih lanjut [Caiden, 1991](#)). Integritas rendah dari aparatur pemerintah, intervensi politik, penyalahgunaan wewenang, sistem rekrutmen pejabat publik, dan lobi adalah beberapa *pathology* yang sering ditemukan dalam kasus korupsi. Contoh, intervensi politik akan memberikan tekanan bagi birokrasi dalam bentuk kebijakan yang memungkinkan melegalkan beberapa praktik yang menguntungkan beberapa kelompok. Cara-cara memengaruhi perumusan kebijakan dengan menggunakan lobi-lobi politik semakin tidak terbendung apabila legislatif dan eksekutif tidak memiliki integritas tinggi ([Villeneuve, Mugellini, & Heide, 2019:3-5](#)). Hal ini terjadi karena kondisi lingkungan yang berbeda di setiap wilayah kewenangan yang memungkinkan



membuka pintu untuk tindakan korupsi dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah sebagai panduan pokok tugas eksekutif.

Opportunities

Semakin menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, *platform e-government* sedang ditingkatkan di banyak negara untuk meningkatkan kepercayaan warga dan untuk membawa efisiensi dalam pemberian layanan publik ([Saxena, 2017:628-629](#)). Pemerintah telah mendorong berbagai institusi untuk melakukan kegiatan pemerintah berbasis elektronik untuk kegiatan yang dianggap membuka pintu tindakan korupsi seperti pelelangan proyek pemerintah dan sistem pelaporan dan penganggaran keuangan pemerintah. Namun, masyarakat juga diberikan ruang oleh pemerintah untuk dapat memberikan laporan otentik terkait indikasi tindakan korupsi oleh pejabat publik melalui *lapor.go.id*, dan *KPK Whistleblower System*. Di sisi yang lain perbaikan tata kelola pemerintahan dianggap sebagai salah satu cara yang dapat menekan praktik-praktik korupsi. Visi dan komitmen bersama yang kuat di antara berbagai institusi pemerintah dan kelompok kepentingan dapat mengambil langkah praktis yang efektif untuk mencegah dan pemberantasan korupsi. Selain itu, memperkuat kemampuan pemerintah dan keterlibatan masyarakat dapat mempromosikan transparansi publik yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas dan integritas. Di sisi yang lain upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan penggunaan elektronik. Studi baru-baru ini dilakukan oleh [Nam \(2018:1-2\)](#) menemukan bahwa berbagai indikator global mengungkapkan efektivitas layanan *e-government* berkontribusi untuk mengendalikan korupsi, namun kesenjangan dalam kondisi politik, ekonomi, dan budaya mempengaruhi dampak *e-government* pada pengendalian korupsi.

Threats

Kebijakan transparansi dianggap di mana-mana sebagai respons yang baik terhadap tumbuhnya skandal korupsi. Namun, pada akhirnya, efektivitas kebijakan pencegahan dan penindakan masih jauh dari optimal ([Pereyra, 2020:348](#)). Hal ini memberikan catatan bahwa ancaman mungkin akan terus berlangsung dengan versi yang berbeda dari sebelumnya. Semakin ketat pencegahan dan penindakan korupsi dengan cara yang berbeda maka semakin berbeda juga modus ancaman untuk melegalkan tindakan korupsi. Contoh, meningkatkan efisiensi *e-government* adalah satu-satunya cara yang semakin diminati oleh pemerintah untuk melawan korupsi. Diakui, pembangunan pemerintah berbasis elektronik (*e-government*) akan membutuhkan anggaran yang besar sebagai konsekuensi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu keuntungan yang diperoleh untuk meningkatkan pendapatan, mempromosikan daya saing, dan meningkatkan pemasaran di sektor publik. Seperti banyak proyek atau program lain, selalu ada risiko dalam proses implementasi yang perlu diidentifikasi dan dikelola dengan hati-hati ([Juell-Skielse, Lönn, & Päiväranta, 2017:578-580](#)). Selain itu kebijakan yang dilemahkan dapat memberikan anomali pemberantasan dan pencegahan korupsi. Seperti terjadi di negara lain bahwa usaha pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak mudah untuk dilakukan. Selalu mempertimbangkan dan ada upaya melindungi kepentingan kekuasaan untuk terlepas dari sanksi hukum yang berlaku. Lebih lanjut masyarakat akan melakukan perlawanan dengan berbagai cara untuk mendukung pemerintah memperkuat kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Juga termasuk dari institusi internasional yang berdedikasi dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi.



Studi [Disch, Vigeland, dan Sundet \(2009:10\)](#) menemukan bahwa korupsi paling sering ditemukan pada area struktural politik, berpotensi menghasilkan korupsi sistemik, kontrol dan penuntutan korupsi, administrasi publik dan perbaikan sistem, industri ekstraktif dan penyampaian layanan, dan juga disebabkan oleh pelaku nonnegara. Bahwa saat ini upaya pemberantasan korupsi lebih diarahkan kepada upaya-upaya pencegahan yang pandu oleh seperangkat kebijakan pemerintah sebagai pedoman. Dimulai dari anak usia dini diberikan pengertian tentang korupsi, efek yang ditimbulkan untuk rencana jangka panjang ([Graycar & Prenzler, 2013:4-6](#); [Jones, 2016:150-151](#)). Lingkup yang lebih besar, efektivitas pemberantasan korupsi mencakup lingkungan kerja yang positif dan tata kelola yang rasional, pelaksanaan program manajemen risiko. Program bantuan psikologis yang dapat diakses, pelatihan anti penipuan kepada aparaturnya secara reguler, pelaksanaan kontrol internal yang ditargetkan seperti pemisahan tugas organisasi yang tepat, penerapan tingkat kompensasi yang adil dan sasaran kinerja individu yang realistis, dan mekanisme pelaporan yang *user-friendly* dan anonim ([Peltier-Rivest, 2018:4](#)).

Masyarakat dapat membantu mencegah korupsi di sektor publik dan memastikan dana publik (anggaran) dihabiskan seperti yang dimaksudkan. Dengan perencanaan yang baik, implementasi kebijakan, dan sistem pelaporan akurat menjadi awal mencegah korupsi ([Peltier-Rivest, 2018:253-257](#)). Untuk itu mesti diimbangi dengan perilaku penyelenggara publik yang baik, dimulai dari hal kecil seperti pendidikan korupsi pada anak usia dini menjadi investasi masa depan pencegahan korupsi. Promosi pencegahan korupsi meningkatkan pemberian layanan sektor publik dengan berfokus pada akuntabilitas sektor publik dan reformasi hukum untuk memperkenalkan kembali aturan hukum. Selain itu, membangun integritas dengan mempromosikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah untuk membangun kapasitas pencegahan dan anti korupsi dari sektor publik termasuk badan legislatif, badan pengawas, lembaga penegakan hukum, dan lembaga peradilan serta masyarakat sipil, terutama dengan memperkuat organisasi nonpemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan media.

Keberhasilan birokrasi dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Faktor-faktor yang perlu lebih diperhatikan birokrasi adalah kelengkapan, kompetensi, dan konsistensi dari semua pihak yang berperan dalam manajemen pemerintahan dalam mewujudkan dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang baik, dan juga dalam mengaktualisasikan dan mengimplementasikannya ([Primanto, Suwitri, & Warsono, 2014:1](#); [Guo & Li, 2015:10-15](#)). Reformasi birokrasi, mendukung kegiatan tata kelola pemerintahan, penelitian dan diseminasi memperkuat aturan hukum dan membangun integritas, yang berarti menggunakan kekuatan publik untuk kebaikan publik adalah sisi lain dari usaha memerangi korupsi. Pengalaman yang terdeteksi dari negara-negara melalui penelitian menunjukkan bahwa lebih baik fokus pada pencegahan melalui pembangunan integritas, yang menunjukkan pendekatan pencegahan yang positif dan proaktif. Seringkali lebih mudah untuk mendapatkan berbagai kepentingan yang lebih komprehensif melalui harmonisasi kebijakan, menerapkan sistem merit pada institusi pemerintah.

E. PENUTUP

Pemberantasan korupsi di setiap negara memiliki cara dan metode tersendiri. Namun, kesamaan dari upaya pemerintah yang terus memberantas korupsi mengindikasikan bahwa korupsi adalah perbuatan yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Tidak semua cara dapat diadopsi, cara-cara itu cenderung akan dipengaruhi oleh bentuk korupsi, sistem negara, dan kemauan politik



yang kuat. Oleh sebab itu, setiap negara akan menerapkan cara yang berbeda sesuai dengan situasi, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Para ahli teoritis menekankan hubungan erat antara pola korupsi dan fungsi-fungsi institusi yang menguntungkan sambil merusak institusi itu sendiri. Karena itu reformasi harus diarahkan untuk menemukan alternatif fungsi penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi dengan berbagai kebijakan. Selain itu, korupsi tidak mengharuskan para pelakunya memiliki motif korupsi, dan tidak terbatas pada institusi politik. Selain itu intervensi sektor swasta dalam kebijakan pemerintah membuka ruang melegalkan praktik-praktik penyalahgunaan wewenang. Bagaimana pengaruh sektor swasta terlibat dengan kesepakatan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan untuk kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban pengawasan serta kecenderungan menghadapi korupsi. Jika korupsi tidak dapat diterima oleh masyarakat, mereka akan lebih mungkin melaporkan dugaan kasus korupsi. Namun, tingkat toleransi rendah korupsi sering tidak selalu menjelaskan mengapa orang melaporkan korupsi dan juga dipengaruhi oleh sejauh mana mereka puas dan memiliki kepercayaan pada pemerintah upaya antikorupsi.

Bagi pemerintah, selain penyelidikan dan penindakan, pencegahan mulai dari usia dini akan meningkatkan integritas sebagai investasi masa depan. Untuk itu keterlibatan masyarakat dapat menjadi pengawasan eksternal aktivitas pemerintah untuk mempersempit peluang korupsi oleh aparatur negara melalui portal resmi pengaduan pemerintah. Bagi peneliti masa depan agar dapat melakukan kajian untuk mengungkapkan cara pemberantasan korupsi pada area lain sehingga cara yang teridentifikasi diharapkan dapat memperkuat cara pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, S. R. (2008). Corruption and Government. *International Peacekeeping*, 15(3), 328-343. doi: <http://dx.doi.org/10.1080/13533310802058802>
- ACC. (2018). *Bhutan's King Issues Corruption Warning*. online <https://www.acc.org.bt/?q=node/1391> diakses tanggal 15 Nopember 2019.
- Amadi, L., & Ekekwe, E. (2014). Corruption and Development Administration in Africa: Institutional Approach. *African Journal of Political Science and International Relations*, 8(6), 163-174. doi:10.5897/AJPSIR2013.0634
- Boly, A., & Gillanders, R. (2018). Anti-corruption Policy Making, Discretionary Power and Institutional Quality: An Experimental Analysis. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 152(1), 314-327. doi:10.1016/j.jebo.2018.05.007
- Bosso, F. (2015). *Timor-Leste Overview of Corruption and Anti-Corruption*. Transparency International, Berlin.
- Caiden, G. E. (1991). What Really Is Public Maladministration? *Public Administration Review*, 51(6), 486-493.
- Campos, N. F., & Giovannoni, F. (2017). Political Institutions, Lobbying and Corruption. *Journal of Institutional Economics*, 13(4), 917-939. doi:10.1017/S1744137417000108
- Carlson, M. M., & Reed, S. R. (2018). *Political Corruption and Scandals in Japan*. New York: Cornell University Press.
- Chetty, J., & Pillay, P. (2017). Independence of Anti-Corruption Agencies: A Comparative Study of South Africa and India. *African Journal of Public Affairs*, 9(8), 105-120.
- Choi, J.-W. (2018). Corruption Control and Prevention in the Korean Government: Achievements and Challenges From an Institutional Perspective. *Asian Education and Development Studies*, 7(3), 303-314. doi:10.1108/AEDS-11-2017-0111



- Deng, J. (2017). The National Supervision Commission: A New Anti-corruption Model in China. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 52(1), 58-73. doi:10.1016/j.ijlcj.2017.09.005
- Disch, A., Vigeland, E., & Sundet, G. (2009). *Anti-Corruption Approaches: A Literature Review*. Oslo: Norad.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- GAN. (2017). *Jordan Corruption Report*. online <https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/jordan/> diakses tanggal 12 Mei 2020
- Gong, T., & Xiao, H. (2017). Socially Embedded Anti-Corruption Governance: Evidence from Hong Kong. *Public Administration and Development*, 37(3), 176-190. doi:10.1002/pad.1798
- Graycar, A., & Prenzler, T. (2013). *Understanding and Preventing Corruption*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Guo, Y., & Li, S. (2015). Anti-Corruption Measures in China: Suggestions for Reforms. *Asian Education and Development Studies*, 4(1), 7-23. doi:10.1108/AEDS-10-2014-0048
- Guterres, J. (2018). *Timor-Leste's Corruption Challenge: Addressing Corruption Will be the Key to Achieving Economic Development and Cementing Democratic Principles*. online <https://thediplomat.com/2018/05/timor-lestes-corruption-challenge/> diakses tanggal 15 Nopember 2019.
- HAUS Finnish Institute of Public Management. (2013). *National Anti-Corruption Strategy of Jordan*. Support the Implementation of the Anti-Corruption Commission's Strategy in Jordan, Anti-Corruption Commission, Jordan.
- Holmes, L. (2015). Combating Corruption in China: The Role of the State and Other Agencies in Comparative Perspective. *Economic and Political Studies*, 3(1), 42-70. doi:10.1080/20954816.2015.11673837
- Hope, K. R. (2017). Fighting Corruption in Developing Countries: Some Aspects of Policy From Lessons From the Field. *Journal Public Affairs*, 17(4), 1-6. doi:10.1002/pa.1683
- Jiahong, H. (2016). Reorganization of Anti-Corruption Agencies in China. *Journal of Money Laundering Control*, 19(2), 106-108. doi:10.1108/JMLC-03-2016-0013
- Jigme, K., Yukins, C., & Aranda, M. K. (2015). Anti-Corruption Strategies of Public Procurement in Bhutan. *International Anti Corruption Academy*, 1-11.
- Jones, D. S. (2016). Combatting corruption in Brunei Darussalam. *Asian Education and Development Studies*, 5(2), 141-158. doi:10.1108/AEDS-01-2016-0007
- Juell-Skielse, G., Lönn, C.-M., & Päiväranta, T. (2017). Modes of Collaboration and Expected Benefits of Inter-Organizational E-government initiatives: A multi-Case Study. *Government Information Quarterly*, 34(4), 578-590. doi:10.1016/j.giq.2017.10.008
- Kalinowski, T. (2016). Trends and Mechanisms of Corruption in South Korea. *The Pacific Review*, 29(4), 625-645. doi:10.1080/09512748.2016.1145724
- Kapeli, N. S., & Mohamed, N. (2015). Insight of Anti-Corruption Initiatives in Malaysia. *International Accounting and Bussines Conference, IABC 2015* (pp. 525-534). Putrajaya: Procedia Economics and Finance.



- [Karpouzoglou, T., Dewulf, A., & Clark, J. \(2016\). Advancing Adaptive Governance of Social-Ecological Systems Through Theoretical Multiplicity. *Environmental Science & Policy*, 57, 1-9. doi:10.1016/j.envsci.2015.11.011](#)
- [Khatib, L. \(2013\). *Corruption in Qatar? The Link between the Governance Regime and Anti-Corruption Indicators*. ERCAS Working Paper No. 40. Berlin: European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building.](#)
- [Ko, E., Su, Y.-C., & Yu, C. \(2015\). Sibling Rivalry Among Anti-Corruption Agencies in Taiwan: Is Redundancy Doomed to Fail? *Asian Education and Development Studies*, 4\(1\), 101-124. doi:10.1108/AEDS-10-2014-0052](#)
- [Komisi Pemberantasan Korupsi. \(2016\). *Berbagi 'Resep' Berantas Korupsi Sektor Swasta*. Retrieved from <http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3333-berbagi-resep-berantas-korupsi-sektor-swasta> diakses tanggal 29 Nopember 2019.](#)
- [Laffont, J.-J. \(2005\). *Regulation and Development*. Cambridge: Cambridge University Press.](#)
- [Maskun. \(2014\). Combating Corruption Based on International Rules. *INDONESIA Law Review*, 4\(1\), 55-66. doi:10.15742/ilrev.v4n1.74](#)
- [Mayo, S. \(2014\). *Corruption in Zimbabwe An Examination of the Roles of the State and Civil Society in Combating Corruption*. Dissertation, University of Central Lancashire, England.](#)
- [Michael, B. \(2015\). Making Hong Kong Companies Liable for Foreign Corruption. *Journal of Financial Crime*, 22\(1\), 126-150. doi:10.1108/JFC-01-2014-0002](#)
- [Muhamad, N., & Gani, N. A. \(2020\). A Decade of Corruption Studies in Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 27\(2\), 423-436. doi:10.1108/JFC-07-2019-0099](#)
- [Nam, T. \(2018\). Examining the Anti-Corruption Effect of e-Government and the Moderating Effect of National Culture: A Cross-Country Study. *Government Information Quarterly*, 35\(2\), 273-282. doi:10.1016/j.giq.2018.01.005](#)
- [OECD. \(2020\). *Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific: the Public Integrity Network \(PIN\)*. Paris: OECD.](#)
- [Othman, Z., Shafie, R., & Hamid, F. Z. \(2014\). Corruption – Why do they do it? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 248-257. doi:10.1016/j.sbspro.2014.11.074](#)
- [Oyamada, E. \(2015\). Anti-Corruption Measures the Japanese Way: Prevention Matters. *Asian Education and Development Studies*, 4\(1\), 24-50. doi:10.1108/AEDS-10-2014-0047](#)
- [Parisi, N. \(2018\). Assessment of the Effectiveness of Anti-Corruption Measures for the Public Sector and for Private Entities. *Role of Law and Anti-Corruption Center Journal*, 1\(1\), 2-18. doi:10.5339/rolacc.2018.1.](#)
- [Peltier-Rivest, D. \(2018\). A Model for Preventing Corruption. *Journal of Financial Crime*, 25\(2\), 545-561. doi:10.1108/JFC-11-2014-0048](#)
- [Pereyra, S. \(2020\). Corruption Scandals and Anti-Corruption Policies in Argentina. *Journal of Politics in Latin America*, 14\(1\), 348-361. doi:10.1177%2F1866802X19894791](#)
- [Pillai, M. B., & Joshy, P. \(2017\). Old Elite are Co-Opted, Subdued or Oppressed? : The Politics of Anti-Corruption Crusade in India in Perspective. *Indian Journal of Public Administration*, 58\(1\), 1-14. doi:10.1177/0019556120120101](#)
- [Primanto, A., Suwitri, S., & Warsono, H. \(2014\). Bureaucratic Reform: A Way to Eliminate Corruption, Collusion, and Nepotism Practices in Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, II\(10\), 1-23.](#)
- [Quah, J. S. \(2016\). Combating Corruption in Six Asian Countries: a Comparative Analysis. *Asian Education and Development Studies*, 9\(2\), 244-262. doi:10.1108/AEDS-01-2016-0011](#)



- Quah, J. S. (2017). Learning from Singapore's Effective Anti-Corruption Strategy: Policy Recommendations for South Korea. *Asian Education and Development Studies*, 6(1), 17-29. doi:10.1108/AEDS-07-2016-0058
- Riley, P., & Roy, R. K. (2016). Corruption and Anticorruption: The Case of India. *Journal of Developing Societies*, 32(1), 73-99. doi:10.1177/0169796X15609755
- Safari. 2016. *KPK: 146 Pelaku Korupsi Dari Sektor Swasta*. Harian Terbit. online <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/10/18/70727/44/25/KPK-146-Pelaku-Korupsi-Dari-Sektor-Swasta> diakses tanggal 23 Juni 2020
- SAI. 2018. *Anti-Corruption Commission*. online <http://www.sai.gov.om/en/Default.aspx> diakses tanggal 25 Mei 2020
- State Audit Institution. (2018). *Anti-Corruption Commission*. Retrieved from <http://www.sai.gov.om/en/Default.aspx> diakses tanggal 07 Desember 2019.
- Saxena, S. (2017). Factors Influencing Perceptions on Corruption in Public Service Delivery via E-government Platform. *Foresight*, 19(6), 628-646. doi:10.1108/FS-05-2017-0013
- Schlegel, G. L., & Trent, R. J. (2015). *Supply Chain Risk Management: An Emerging Discipline*. Boca Raton: CRC Press.
- Scott, I. (2017). The Challenge of Preserving Hong Kong's Successful Anti-Corruption System. *Asian Education and Development Studies*, 6(3), 227-237. doi:10.1108/AEDS-03-2017-0027
- Shaibany, S. A. (2018). *The Government Takes Zero Tolerance on Corruption*. Retrieved from <https://www.omanobserver.om/government-takes-zero-tolerance-corruption/> diakses tanggal 17 Desember 2019.
- Sipalan, J., & Latiff, R. (2018). *Malaysian Ex-Prime Minister Najib Arrested in Stunning Fall From Grace*. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-malaysia-politics-najib/malaysian-authorities-arrest-former-premier-najib-razak-sources-idUSKBN1JT0WJ> diakses tanggal 17 Desember 2019.
- Sivakumar, N. (2014). Conceptualizing Corruption: A Sri Lankan Perspective. *International Journal of Education and Research*, 2(4), 391-400.
- Speville, B. d. (2010). Anticorruption Commissions: The "Hong Kong Model" Revisited. *Asia-Pacific Review*, 17(1), 47-71. doi:10.1080/13439006.2010.482757
- Vadlamannati, K. C. (2015). Fighting Corruption or Elections? The Politics of Anti-Corruption Policies in India: A Subnational Study. *Journal of Comparative Economics*, 43(4), 1035-1052. doi:10.1016/j.jce.2015.01.002
- Villeneuve, J.-P., Mugellini, G., & Heide, M. (2019). International Anti-Corruption Initiatives: a Classification of Policy Interventions. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 3-25. doi:10.1007/s10610-019-09410-w
- Wee, B. V., & Banister, D. (2016). How to Write a Literature Review Paper? *Transport Reviews*, 36(2), 278-288. doi:10.1080/01441647.2015.1065456
- Yap, O. F. (2017). When do Citizens Take Costly Action Against Government Corruption? Evidence From Experiments in Australia, Singapore, and the United States. *Journal of East Asian Studies*, 17(1), 119-136. doi:10.1017/jea.2017.1
- Zhu, J., Huang, H., & Zhang, D. (2017). "Big Tigers, Big Data": Learning Social Reactions to China's Anticorruption Campaign through Online Feedback. *Public Administrative Review*, 00(00), 1-14. doi:10.1111/puar.12866
- Transparency International. (2018). *Corruption Perception Index 2017*, online https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 diakses tanggal 23 Nopember 2019.